



**DISDUKCAPIL
KABUPATEN BOGOR**

Pedoman Pelakat Jati



**INOVASI PELAYANAN AKTA PERKAWINAN NON MUSLIM PELAYANAN
PELAKAT JATI
(PELAYANAN AKTA PERKAWINAN JADI TIGA)**

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang berdampak langsung pada perubahan status hukum dan administrasi kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa perkawinan untuk dicatatkan dalam administrasi negara agar memperoleh Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), dan KTP-el dengan status kawin.

Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat non muslim di Kabupaten Bogor yang telah menikah secara sah menurut agama, tetapi belum melakukan pencatatan sipil atas perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Data dari Disdukcapil Kabupaten Bogor mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat lebih dari 780 pasangan non muslim yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi. Ketidaktahuan prosedur, keterbatasan waktu, serta akses ke lokasi pelayanan menjadi faktor utama rendahnya angka pencatatan pernikahan non muslim.

Melihat persoalan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor menggagas inovasi pelayanan bernama “Pelakat Jati” (Pelayanan Akta Perkawinan Jadi Tiga), yaitu program pelayanan terintegrasi yang memungkinkan pasangan non muslim memperoleh tiga dokumen kependudukan sekaligus—Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, dan KTP-el baru dengan status kawin—tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil.

Pelayanan ini dilaksanakan melalui dua skema, yaitu:

1. Pelayanan Jemput Bola: Petugas pencatatan hadir langsung di tempat ibadah non muslim saat pemberkatan nikah berlangsung untuk melakukan pencatatan perkawinan di lokasi.
2. Pelayanan Loker: Pasangan mendaftarkan dan mengurus dokumen pencatatan perkawinan melalui loket pelayanan terintegrasi Disdukcapil.

Program Pelakat Jati ini tidak dipungut biaya (gratis) dan bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian hukum kepada warga non muslim atas status pernikahan mereka. Dengan pendekatan jemput bola dan integrasi tiga dokumen dalam satu pelayanan, inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan pencatatan perkawinan non muslim hingga 90% dari target tahunan yang ditetapkan.

B. TUJUAN

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum. Serta mempercepat dan mempermudah penerbitan dokumen kependudukan seperti Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el.

C. CARA KERJA

1. Pencatatan Perkawinan di Kantor Dukcapil
 - a) Pemohon mendaftarkan Akta Perkawinan ke Disdukcapil melalui SILOKA;
 - b) Setelah mendapatkan barcode, pemohon datang ke loket Perkawinan;
 - c) Petugas memverifikasi dan memvalidasi persyaratan yang pemohon lampirkan;
 - d) Jika berkas yang dilampirkan belum memenuhi persyaratan yang diminta maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, jika berkasnya terpenuhi maka akan diproses oleh operator SIAK;
 - e) Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el telah dicetak maka diserahkan ke pemohon;
 - f) Pemohon hadir kembali ke Disdukcapil Kab Bogor untuk melakukan Pencatatan Perkawinan (suami dan istri melakukan penandatanganan register akta perkawinan).
2. Pencatatan Perkawinan Secara Langsung di Tempat Ibadah Non Muslim
 - a) Pemohon membuat surat permohonan pencatatan perkawinan ke Disdukcapil Kab Bogor;
 - b) Petugas Pencatat akan bertindak lanjut surat tersebut dengan cara menghubungi melalui WA/Telpon;
 - c) Pemohon melampirkan dokumen persyaratan;
 - d) Petugas memverifikasi dan memvalidasi persyaratan yang pemohon lampirkan;
 - e) Jika berkas yang dilampirkan belum memenuhi persyaratan yang diminta maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, jika berkasnya terpenuhi maka akan diproses oleh operator setelah dilaksanakannya pemberkatan nikah;
 - f) Petugas Pencatat hadir memenuhi undangan/permohonan saat pemberkatan ke tempat ibadah non muslim untuk melakukan pencatatan perkawinan;
 - g) Kedua pengantin (suami dan istri) menandatangani register akta perkawinan setelah dilaksanakannya pemberkatan nikah;
 - h) Kedua pengantin (suami dan istri) menerima Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el.

D. TAHAPAN INOVASI

Inovasi “Pelakat Jati” dikembangkan melalui serangkaian tahapan sistematis selama **3 bulan** untuk memastikan ide yang dilahirkan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Berikut adalah tahapan pengembangan dan pelaksanaan inovasi:

1. Identifikasi Masalah dan Latar Belakang (Januari Minggu 1–2, 2024)

Tahapan awal ini dilakukan dengan menghimpun data kependudukan, khususnya tingkat pencatatan perkawinan non muslim di Kabupaten Bogor. Data menunjukkan bahwa banyak pasangan non muslim belum mencatatkan perkawinannya secara resmi, padahal sudah menikah secara agama. Analisis dilakukan terhadap hambatan utama seperti akses pelayanan, keterbatasan informasi, dan prosedur birokrasi.
2. Penjaringan Ide dan Partisipasi Internal (Januari Minggu 3, 2024)

Disdukcapil Kabupaten Bogor mengadakan diskusi internal dan forum staf untuk menjaring ide inovatif yang solutif terhadap masalah tersebut. Beberapa alternatif ide dicetuskan oleh tim pelayanan dan pencatatan sipil, termasuk ide pelayanan jemput bola di tempat ibadah.

3. Seleksi dan Penetapan Ide Inovatif (Januari Minggu 4, 2024)
- Dari berbagai masukan yang diperoleh, ide “Pelayanan Akta Perkawinan Jadi Tiga (Pelakat Jati)” dipilih karena memiliki potensi dampak besar, efisiensi tinggi, serta dapat diintegrasikan dengan layanan lain seperti KTP-el dan KK secara bersamaan.
4. Perencanaan Teknis dan Sosialisasi Awal (Februari Minggu 1–2, 2024)
- Tim mulai menyusun prosedur kerja, format pelayanan, pengembangan layanan jemput bola, serta skema integrasi tiga dokumen dalam satu proses. Sosialisasi internal dilakukan kepada petugas layanan dan pencatatan, serta koordinasi awal dengan tokoh-tokoh agama dan pengelola tempat ibadah non muslim.
5. Uji Coba dan Pelaksanaan Awal (Februari Minggu 3–4, 2024)
- Dilakukan uji coba pelayanan Pelakat Jati di beberapa tempat ibadah non muslim di wilayah padat penduduk. Uji coba ini juga menjadi bahan evaluasi teknis dan perbaikan SOP (Standard Operating Procedure) sebelum diterapkan secara luas.
6. Implementasi Penuh dan Promosi Layanan (Maret 2024)
- Pada bulan Maret, inovasi Pelakat Jati mulai diimplementasikan secara penuh baik melalui pelayanan loket maupun jemput bola. Disdukcapil juga menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui media sosial, surat edaran ke pengelola rumah ibadah, dan penyuluhan langsung agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkan layanan ini.

E. HASIL

1. Realisasi Pencetakan Akta Perkawinan

Bulan	Tahun
	2024
Januari	73
Februari	65
Maret	62
April	49
Mei	98
Juni	69
Juli	108
Agustus	78
September	85
Oktober	94
November	100
Desember	76

2. Realisasi Inovasi Pelakat Jati

Bulan	Tahun
	2024
April	36
Mei	57
Juni	43
Juli	65
Agustus	53
September	38
Oktober	44
November	61
Desember	43

F. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH PELAKAT JATI

1. Sebelum Inovasi
- a)

Sulitnya masyarakat dalam memperoleh dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b)

Status Perkawinan Suami dan Istri dalam Kartu Keluarga Kawin Belum Tercatat.
2. Sesudah Inovasi
- a)

Semakin antusias pasangan suami dan istri yang mendaftar akta perkawinan;
- b)

Status Perkawinan Suami dan Istri dalam Kartu Keluarga Kawin Tercatat.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR



Drs. HADIJANA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda/ IV c NIP.
196903061990101001

G. FOTO INOVASI PELAKAT JATI

1. GPdI Air Siloam Kota Wisata



2. GPIAI Efata Cibinong



3. GPdI Damai Sejahtera Cileungsi



4. Vihara Vimala Kirti Gunung Sindur



5. GBKP Runggun Cileungsi



6. Gereja Toraja Kelapa Gading Jakarta



7. GPIB Kartika Sejahtera Tajurhalang



8. GSKI Jemaat Kana Tajurhalang



9. Hok Tek Bio Makin Pabuaran Gunung Sindur



10. HKBP Kirab Remaja Cileungsi

